



11 Pelaku Pembuangan Liar Diadili

PROBLEM persampahan di Kota Yogyakarta perlahan mulai tertangani, seiring optimalisasi deretan unit pengolahannya. Merespons progres pengolahan sampah yang semakin terkondisi, penindakan secara yustisi pun kembali diterapkan eksekutif untuk pelaku pembuangan liar.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat, menjelaskan, per 1 Mei 2025, warga yang kedapatan buang sampah sembarangan langsung diseret ke meja hijau untuk menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring). "Sampai sekarang sudah ada 11 pelanggar yang kami sidangkan di PN (Pengadilan Negeri) Yogyakarta, setelah terciduk petugas," urainya.

Kasatpol PP mengungkapkan, dalam rangkaian persidangan itu, hakim menjatuhkan sanksi denda dengan besaran beragam, antara Rp100-150 ribu. Jumlah tersebut, jauh lebih kecil dari sanksi maksimal Rp50 juta, yang tertuang dalam Perda Kota Yogya No 10 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah.

"Tuntutan kami memang rendah, hanya 1 persen dari sanksi denda maksimal Rp50 juta, atau hanya Rp500 ribu. Tapi, putusan hakim juga selalu lebih rendah," ucapnya.

"Dari 11 pelanggar, tiga diantaranya warga luar Yogya, mereka mahasiswa rantau. Alasannya karena tidak ada informasi. Tapi, ya tetap kami sidangkan," pungkas Octo. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005